

## KREDIT CARD DALAM PANDANGAN ISLAM

Ahmad Taufik Maulana

Email: [ayamkacang123@gmail.com](mailto:ayamkacang123@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat

Muhammad Fakkri

Email: [n0muraaa80@gmail.com](mailto:n0muraaa80@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat

### **Abstrak**

*Artikel ini membahas pandangan islam terhadap penggunaan kredit card serta penekanan pada pengendalian diri dan pertimbangan etis dalam setiap transaksi. dalam konteks nilai-nilai islam, penggunaan kredit card menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan riba dan perilaku konsumtif. artikel ini meninjau konsep kredit card dalam islam, kritik terhadap penggunaannya, dan perspektif positif serta solusi yang sesuai dengan ajaran islam. penekanan pada pengendalian diri mengacu pada kemampuan individu untuk mengelola penggunaan kredit card dengan bijaksana, sedangkan pertimbangan etis menekankan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip islam dalam setiap transaksi. dengan memperhatikan pandangan islam dan mempraktikkan nilai-nilai pengendalian diri serta etika, individu dapat menghindari risiko hutang yang tidak sehat dan menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama dalam islam. artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan atau library research dengan cara meninjau kembali pendapat ulama dan para ahli dan mengulik jurnal terdahulu, artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendalam mengenai konsep kredit card dalam perspektif islam, memperinci tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan penggunaan kredit card dengan prinsip-prinsip agama islam, serta menawarkan solusi-solusi yang sesuai dan berlandaskan pada nilai-nilai islam.*

**Kata kunci:** Kartu Kredit, Pandangan Islam, Bank Syariah, Bank Konvensional

## **PENDAHULUAN**

Pada era modern ini, kredit card telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang sangat umum digunakan di seluruh dunia, termasuk di kalangan masyarakat Muslim. Fenomena ini tidak terkecuali di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana penggunaan kredit card semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi (Hadi, Hafidudhin, & Tanjung, 2017). Namun, dalam perspektif agama Islam, penggunaan kredit card tidaklah sekadar masalah teknis atau keuangan semata, tetapi juga menyangkut pertimbangan moral dan etis yang mendalam (Wardani, 2016). Oleh karena itu, artikel ini akan membahas pandangan Islam tentang penggunaan kredit card, serta mengeksplorasi implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan kredit card telah mengubah pola konsumsi dan transaksi keuangan secara signifikan, termasuk di dalamnya adalah popularitas kredit card sebagai salah satu alat pembayaran yang paling umum digunakan. (Ibrahim, 2010) Bahkan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, penggunaan kredit card semakin meluas seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat. (Hadi, Hafidudhin, & Tanjung, 2017) Meskipun kredit card memberikan berbagai manfaat praktis, namun di balik kemudahannya tersebut terdapat pertanyaan serius terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama Islam. Perspektif Islam tentang keuangan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kehati-hatian, dan transparansi, yang membuat pentingnya untuk mengkaji kembali penggunaan kredit card dalam kerangka nilai-nilai agama (Abd Haling et al., 2019).

Penggunaan kredit card memunculkan pertanyaan yang mendalam tentang kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama Islam, terutama terkait dengan hukum riba (bunga), risiko riba tersembunyi dalam sistem keuangan konvensional, dan dampak sosialnya terhadap masyarakat. (Ibrahim, 2010) Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam pandangan Islam tentang penggunaan kredit card dan dampaknya dalam konteks ekonomi dan sosial masyarakat Muslim. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi alternatif-alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan pribadi, serta memberikan panduan praktis bagi individu Muslim dalam mengambil keputusan finansial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai agama (Setiawan, 2016).

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendalam mengenai konsep kredit card dalam perspektif Islam, memperinci tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan penggunaan kredit card dengan prinsip-prinsip agama Islam, serta menawarkan solusi-solusi yang sesuai dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi individu Muslim dalam mengelola keuangan mereka dengan memperhatikan aspek-aspek moral dan etis yang dijunjung tinggi dalam agama Islam. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas penggunaan kredit card dalam konteks agama Islam serta membantu pembaca dalam mengambil keputusan yang bijaksana terkait dengan pengelolaan keuangan mereka (Utsmani, 2017).

## **KERANGKA TEORI**

### **Definisi Kartu Kredit**

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan kartu kredit. Kartu ini memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian barang atau jasa tanpa menggunakan uang tunai secara langsung. (Putra, 2015) Dengan menggunakan kartu kredit, pemegang kartu dapat membayar transaksi secara nontunai dengan cara meminjam uang dari penerbit kartu kredit untuk sementara waktu. Setiap kali kartu kredit digunakan, penerbit kartu akan mencatat jumlah transaksi tersebut sebagai hutang yang harus dibayar oleh pemegang kartu dalam waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu bulanan (Hadi, Hafidudhin, & Tanjung, 2017). Kartu kredit juga sering dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan seperti pengumpulan poin reward atau cashback, asuransi, dan akses ke program-program keanggotaan. (Setiawan, 2016)

Selain sebagai alat pembayaran, kartu kredit juga dapat menjadi alat manajemen keuangan yang praktis bagi pemegangnya. Dengan catatan detail yang terdokumentasi secara elektronik atas setiap transaksi yang dilakukan, pemegang kartu dapat dengan mudah melacak pengeluaran mereka, menyusun anggaran keuangan, dan mendapatkan informasi tentang kebiasaan pengeluaran mereka (Ibrahim, 2010). Namun demikian, penggunaan kartu kredit juga membawa risiko tertentu, terutama terkait dengan potensi terjatuh dalam siklus utang dan pembayaran bunga yang tinggi jika tidak dikelola dengan bijak (Hardiansyah, 2021). Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang cara kerja kartu kredit, kebijaksanaan

dalam penggunaannya, serta tanggung jawab finansial yang disertai dengan penggunaan kartu kredit sangatlah penting bagi setiap pemegangnya (Hadi, Hafidudhin, & Tanjung, 2017).

### **Jenis-jenis Kartu Kredit**

Jenis-jenis kartu kredit dapat bervariasi tergantung pada penyedia layanan keuangan, negara, dan program spesifik yang ditawarkan. Namun, secara umum, ada beberapa jenis kartu kredit yang umum digunakan:

1. Visa, jenis kartu kredit ini digunakan untuk transaksi di lebih dari 200 negara yang ada di dunia. Bagi konsumen yang senang berpergian ke luar negeri, kartu ini sangat menguntungkan, terutama apabila berada di daerah wilayah Asia Pasifik (Putra, 2015).
2. Mastercard, Kartu kredit jenis MasterCard adalah kartu kredit yang dikeluarkan oleh penyedia layanan pembayaran yang berasal dari Amerika. MasterCard juga jadi provider yang umumnya bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit di Indonesia. Jenis kartu kredit MasterCard lebih sering digunakan di wilayah Eropa dan Amerika. Sistem keamanannya juga cukup ketat dengan perlindungan berlapis lewat SecureCode (Wardani, 2016).
3. American Express (AMEX), Jenis kartu kredit American Express dikenal di Indonesia karena sangat eksklusif, cukup sulit untuk mendapatkan kartu kredit AMEX. Hanya orang-orang dengan reputasi kredit sangat baik dan potensi transaksi tinggi yang bisa mendapatkannya. AMEX memberikan fasilitas bergengsi berupa macam-macam asuransi dan hiburan lainnya (Hadi, Hafidudhin, & Tanjung, 2017).
4. JBC, perusahaan layanan kartu kredit internasional asal Jepang ini sudah hadir sejak tahun 1981. JBC sudah menjangkau 23 negara dan 30 juta merchant. Selain itu, kalau kamu suka pergi ke Jepang. Kartu JBC bisa berguna karena menawarkan banyak promo menarik di Jepang (Ibrahim, 2010).

### **Perbedaan Kartu Kredit Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Perbedaan antara kartu kredit dari bank syariah dan bank konvensional terutama terletak pada prinsip-prinsip yang mendasari operasional dan pengelolaannya:

1. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan kegiatan yang dianggap haram dalam Islam. Sebaliknya, bank konvensional mengikuti model bisnis konvensional yang mengizinkan pembayaran

bunga dan berbagai jenis transaksi finansial lainnya (Hadi, Hafidudhin, & Tanjung, 2017).

2. Kartu kredit dari bank syariah biasanya dirancang dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bahwa kartu kredit tersebut tidak akan memberlakukan bunga atau denda keterlambatan pembayaran, karena prinsip syariah melarang riba. Sebaliknya, bank syariah biasanya menawarkan produk-produk yang berbasis pada konsep bagi hasil, yaitu bank mendapatkan keuntungan dari pembagian keuntungan hasil investasi bersama dengan pemegang kartu. Sementara itu, kartu kredit dari bank konvensional mengenakan bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran, dan menawarkan berbagai program reward atau cashback sesuai dengan model bisnis konvensional (Abd Haling et al., 2019).
3. Proses persetujuan untuk mendapatkan kartu kredit dari bank syariah mungkin berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah biasanya akan menekankan pada aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan pemegang kartu mungkin perlu memenuhi kriteria yang lebih ketat dalam hal kepatuhan tersebut (Setiawan, 2016).
4. Keuntungan yang diperoleh dari kartu kredit bank syariah akan digunakan untuk mengembangkan bisnis yang halal dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi dalam sektor riil atau sosial. Di sisi lain, keuntungan dari kartu kredit bank konvensional mungkin akan digunakan untuk berbagai kepentingan bisnis, termasuk pembayaran bunga kepada pemegang kartu dan investasi dalam produk keuangan lainnya (Utsmani, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif studi kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang menggunakan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan sebagai basis untuk memahami fenomena yang diteliti (Wajdi & Lubis, 2021). Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, data yang diperoleh dari literatur tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep-konsep kunci yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek

penelitian tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer. Selain itu, studi kepustakaan kualitatif juga dapat memberikan wawasan yang luas dan perspektif yang beragam tentang topik penelitian, karena peneliti dapat mengakses berbagai sumber literatur yang mencakup berbagai sudut pandang dan penelitian terdahulu yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengertian kredit card adalah instrumen keuangan yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian dan transaksi keuangan lainnya dengan menggunakan dana pinjaman dari penerbit kartu kredit. Dalam hal ini, pemegang kartu kredit dapat menggunakan dana pinjaman untuk melakukan pembelian barang atau jasa, dan akan diminta untuk membayar kembali dana tersebut pada akhir periode penagihan, biasanya dengan tambahan biaya bunga atas keterlambatan pembayaran (Abd Haling et al., 2019). Prinsip-prinsip Islam terkait keuangan, di sisi lain, mencakup berbagai pedoman etis dan moral yang dijelaskan dalam ajaran Islam, termasuk dalam konteks pengelolaan uang dan transaksi keuangan (Wajdi & Lubis, 2021). Dalam Islam, prinsip utama yang berkaitan dengan keuangan adalah larangan riba (bunga), yang dianggap sebagai praktik eksploitasi dan merugikan dalam transaksi keuangan. Selain itu, prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan pembagian risiko yang adil juga menjadi aspek penting dalam prinsip-prinsip Islam terkait keuangan (Utsmani, 2017).

Dalam Islam, konsep penggunaan dana pinjaman seperti yang dilakukan dalam penggunaan kredit card akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda (Abd Haling et al., 2019). Penggunaan kredit card yang melibatkan pembayaran bunga atas dana pinjaman yang digunakan bertentangan dengan prinsip larangan riba dalam Islam (Wajdi & Lubis, 2021). Sebagai gantinya, Islam mendorong praktek keuangan yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Utsmani, 2017). Hal ini berarti bahwa dalam konteks penggunaan kredit card, Islam akan menekankan pada pentingnya menghindari bunga dan mempromosikan model transaksi yang berbasis pada prinsip keadilan dan kerja sama.

Dalam prakteknya, hal ini mengimplikasikan bahwa dalam pengelolaan keuangan, individu Muslim dihibau untuk memilih metode pembayaran dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat mencakup menggunakan kartu kredit

syariah yang tidak mengenakan bunga, menghindari penundaan pembayaran atau utang yang tidak perlu, dan mengutamakan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Wajdi & Lubis, 2021). Prinsip-prinsip Islam terkait keuangan juga menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan integritas dalam setiap transaksi keuangan, serta memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan bersama dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun bisnis. Dengan memahami prinsip-prinsip Islam terkait keuangan, individu dapat mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memberikan dampak yang positif bagi diri sendiri dan masyarakat.

Riba, atau bunga, memiliki peran penting dalam pemahaman ekonomi Islam karena Islam secara tegas melarang praktik riba dalam transaksi keuangan. Konsep riba mengacu pada penambahan atau pembayaran tambahan dalam suatu transaksi keuangan yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai ekonomi atau manfaat yang nyata. Dalam Islam, riba dianggap sebagai bentuk penindasan ekonomi yang tidak adil, karena menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi antara pemberi dan penerima pinjaman. Al-Qur'an secara tegas menyatakan larangan terhadap riba dalam beberapa surah, dan Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan penolakan terhadap praktik riba.

Hukum riba dalam Islam dijelaskan sebagai sesuatu yang haram atau dilarang, dan pelakunya dianggap berdosa. Dalam pandangan Islam, praktik riba dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan, persamaan, dan keadilan dalam sistem ekonomi. Alasan di balik larangan riba adalah untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan mempromosikan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Sebagai alternatif, Islam menganjurkan prinsip bagi hasil atau profit-sharing dalam transaksi keuangan, di mana keuntungan dibagi secara adil antara pihak yang terlibat sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing.

Dalam praktiknya, larangan riba dalam Islam meliputi berbagai bentuk transaksi keuangan yang menghasilkan bunga, seperti pinjaman dengan bunga, investasi dengan keuntungan bunga, atau pertukaran uang dengan tambahan nilai tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan mengembangkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah (investasi bersama), murabahah (penjualan kredit), dan musharakah (kemitraan) (Utsmani, 2017). Dengan demikian, pemahaman tentang riba dan hukumnya dalam Islam memainkan

peran sentral dalam pengembangan sistem ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etis Islam.

Perspektif hukum Islam tentang penggunaan kredit card melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek, termasuk prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ketentuan hukum syariah terkait transaksi keuangan (Wajdi & Lubis, 2021). Secara umum, kredit card seringkali dilihat sebagai instrumen keuangan yang memungkinkan individu untuk melakukan pembelian tanpa membayar tunai secara langsung, tetapi dengan janji untuk membayar di masa mendatang (Hadi et al., 2017). Dalam Islam, prinsip utama yang harus dipertimbangkan adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan (Utsmani, 2017). Oleh karena itu, penggunaan kredit card yang melibatkan pembayaran bunga atau biaya tambahan yang tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi keuangan yang melibatkan kredit card harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan hukum syariah (Ibrahim, 2010). Misalnya, transaksi tersebut harus dilakukan secara jelas dan transparan, tanpa adanya unsur penipuan atau riba (Wajdi & Lubis, 2021). Selain itu, para ulama juga menekankan pentingnya untuk menghindari berbagai bentuk spekulasi dan risiko yang tidak seimbang dalam transaksi keuangan, yang dapat merugikan salah satu pihak dalam jangka Panjang (Abd Haling et al., 2019).

Namun demikian, beberapa ulama memperbolehkan penggunaan kredit card dalam kondisi-kondisi tertentu asalkan tidak melibatkan pembayaran bunga atau biaya tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Pujiyono, 2005). Mereka berpendapat bahwa kredit card dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang efisien dan praktis, terutama dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak (Hardiansyah, 2021). Namun, penggunaan kredit card harus diiringi dengan kesadaran akan risiko dan tanggung jawab untuk membayar kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui (Mas'ud, 2020). Dalam menghadapi berbagai permasalahan terkait penggunaan kredit card, banyak ulama dan cendekiawan Islam mendorong individu untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran agama (Wardani, 2016). Ini termasuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap

kepentingan bersama dalam transaksi keuangan, serta memperhatikan konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan keuangan yang diambil (Setiawan, 2016).

Dampak sosial dan ekonomi negatif dari ketergantungan pada kredit card dapat memberikan konsekuensi yang serius bagi individu dan masyarakat secara luas (Putra, 2015). Pertama-tama, ketergantungan pada kredit card dapat memicu sikap konsumtif yang berlebihan. Dengan mudahnya akses ke dana pinjaman melalui kredit card, individu cenderung tergoda untuk menghabiskan lebih dari yang mereka mampu secara finansial. Hal ini dapat mengarah pada penumpukan utang yang tidak terkendali dan kesulitan keuangan yang serius di kemudian hari (Wajdi & Lubis, 2021).

Selain itu, ketergantungan pada kredit card juga dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan yang signifikan. Bunga yang tinggi dan biaya-biaya terkait kredit card dapat memperburuk masalah keuangan bagi individu yang tidak mampu mengelola utang dengan baik (Hadi et al., 2017). Hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan keluarga dan menyebabkan stres finansial yang berkepanjangan.

Dampak sosial dari ketergantungan pada kredit card juga tidak bisa diabaikan. Individu yang terjebak dalam siklus utang kredit card sering kali mengalami tekanan psikologis dan emosional yang berat, termasuk rasa malu dan depresi akibat kesulitan keuangan (Abd Haling et al., 2019). Selain itu, ketika utang kredit card tidak dapat dilunasi, hal ini dapat berdampak pada hubungan interpersonal, bahkan hingga memicu konflik dalam keluarga.

Secara lebih luas, ketergantungan pada kredit card juga dapat berdampak pada perekonomian negara secara keseluruhan (Mas'ud, 2020). Tingginya tingkat utang konsumen dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan finansial yang mempengaruhi berbagai sektor. Oleh karena itu, penting untuk menyadari risiko dan dampak negatif yang terkait dengan ketergantungan pada kredit card, serta mengambil langkah-langkah untuk mengelola keuangan secara bijaksana dan bertanggung jawab (Wardani, 2016).

Etika dan tanggung jawab dalam pengelolaan kredit card adalah aspek penting yang harus diperhatikan oleh para pemegang kartu. Pertama-tama, hal ini mencakup penggunaan kartu secara bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan finansial (Hardiansyah, 2021).

Menggunakan kredit card untuk membeli barang-barang yang di luar kemampuan keuangan pribadi dapat mengakibatkan hutang yang tidak terkendali dan membahayakan stabilitas finansial. Selain itu, penting untuk memahami dan mematuhi semua ketentuan dan syarat yang terkait dengan penggunaan kartu, termasuk pembayaran tagihan tepat waktu dan menghindari biaya tambahan yang tidak perlu (Pujiyono, 2005).

Selain tanggung jawab finansial, etika juga merupakan bagian integral dari pengelolaan kredit card yang baik (Mas'ud, 2020). Hal ini meliputi kejujuran dalam semua transaksi yang dilakukan dengan kartu, menghindari penyalahgunaan atau pencurian informasi kartu, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi terkait dengan kartu. Selain itu, pemegang kartu juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan penggunaan kredit card mereka, seperti pengeluaran berlebihan yang dapat menyebabkan konsumsi berlebihan dan ketidakberlanjutan. Dengan mempraktikkan etika dan tanggung jawab dalam pengelolaan kredit card, individu dapat menghindari masalah finansial yang serius dan mendukung pembangunan keuangan yang sehat dan berkelanjutan (Hadi et al., 2017; Utsmani, 2017).

Penekanan pada pengendalian diri dan pertimbangan etis dalam setiap transaksi menggunakan kredit card merupakan aspek penting dalam perspektif Islam. Pertama, pengendalian diri mengacu pada kemampuan individu untuk mengelola penggunaan kredit card dengan bijaksana, menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan, dan membatasi diri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan menghindari perilaku yang mengarah pada pemborosan atau hutang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Ibrahim, 2010). Selain itu, pertimbangan etis dalam setiap transaksi mengacu pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan (Abd Haling et al., 2019; Wardani, 2016). Ini mencakup kejujuran dalam mengelola keuangan, menghindari penipuan atau manipulasi dalam transaksi, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat (Pujiyono, 2005; Setiawan, 2016).

Ketika individu mampu mengendalikan diri dan melakukan transaksi dengan pertimbangan etis, hal ini tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap ajaran agama, tetapi juga memastikan keseimbangan dalam keuangan pribadi dan masyarakat secara lebih luas

(Hardiansyah, 2021). Dengan mempraktikkan nilai-nilai pengendalian diri dan etika dalam penggunaan kredit card, individu dapat menghindari jatuh ke dalam perangkap hutang yang membebani dan merugikan, serta membantu menciptakan lingkungan keuangan yang stabil dan berkelanjutan (Wajdi & Lubis, 2021). Ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

## **PENUTUP**

Dari perspektif Islam, penggunaan kredit card harus dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum Islam. Kredit card dapat menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab, namun juga memiliki potensi risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait dengan riba (bunga) dan perilaku konsumtif yang berlebihan. Dalam konteks ini, penekanan pada pengendalian diri dan pertimbangan etis dalam setiap transaksi menggunakan kredit card menjadi sangat relevan. Pengguna harus mampu mengelola penggunaan kredit card dengan bijaksana, membatasi diri sesuai dengan kemampuan finansial, dan melakukan transaksi dengan pertimbangan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penggunaan kredit card dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi transaksi yang sah, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pandangan Islam terhadap kredit card dan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai agama, diharapkan masyarakat Muslim dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan yang tidak terkontrol.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abd Haling, D. K., Hasanah, U., Nuriatullah, N., & Hidayah, N. R. (2019). Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu

- Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1-15.
- Arief, M. I., Husin, G. M. I., & Ainah, N. Islamic Studies Contemporary Issues.
- Hadi, S., Hafidudhin, D., & Tanjung, H. (2017). Comparison of Conventional Systems Credit Card and Credit Card Syariah as Alternative Construction Credit Card on Banking System. *Jurnal Manajemen*, 8(1), 1-11.
- Hardiansyah, I. W. (2021). Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam. *AL-Muqayyad*, 4(1), 45-52.
- Ibrahim, A. (2010). Kartu Kredit dalam Hukum Syariah: Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya (Credit Card from an Islamic Perspectives: A Study of its Contracts and Term of Agreement). *Jurnal al-Mu'ashirah*, 7(1), 89-106.
- Mas'ud, M. F. (2020). Analisis Hybrid Contract pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 81-89.
- Pujiyono, A. (2005). Islamic Credit Card (Suatu Kajian terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer). *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(Nomor 1), 66-77.
- Putra, A. (2015). Konsep Kredit Card Dalam Pandangan Islam. *AT-TASYRI'*, 163.
- Setiawan, I. (2016). Penerapan gadai emas pada bank syariah perspektif hukum ekonomi islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1), 188-213.
- Utmani, M. M. (2017). Credit Card Perspektif Hukum Islam. *WADIAH*, 1(2), 72-96.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Wardani, F. A. (2016). Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 33-44.